

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 003/UN.35/KP/2020

tentang

PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA RISET
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Negeri Padang adalah salah satu Perguruan Tinggi yang salah satunya berkewajiban untuk melaksanakan Riset bagi dosen.
b. Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud perlu dikelompokkan dalam kelompok pelaksana Riset di Universitas Negeri Padang.
c. Bahwa sehubungan point a dan b di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015; tentang Jabatan Fungsional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013; tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menkeu RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Kemenristek/Brin tahun 2020
10. DIPA UNP Nomor : SP DIPA 023.17.2.677514/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Kelompok Pelaksana Riset Universitas Negeri Padang, seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Segala biaya anggaran yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : SP DIPA Nomor 023.17.2.67714/2020 tanggal 27 Desember 2019
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan